

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

SALWA SALSABILA TAISIR

NIM. 2210211320099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

SALWA SALSABILA TAISIR

NIM. 2210211320099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SALWA SALSABILA TAISIR

NIM. 2210211320099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

SALWA SALSABILA TAISIR
NIM. 2210211320099

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 5 Februari 2026
Kepala Timbalan Dosen Pembimbing,
Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**SALWA SALSABILA TAISIR
NIM. 2210211320099**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 136/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal **11 FEB 2026**

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang
panitia penguji pada hari Senin tanggal 20 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 143/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Salsabila Taisir
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320099
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 15 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Salwa Salsabila Taisir
NIM. 2210211320099

MOTO

Do it for your future self, you will thank yourself later.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Ibunda terkasih,

Segala tanda bakti dan hormat Ananda, kupersembahkan kepada Ibunda **Erviani Ratih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik hingga Ananda tumbuh menjadi pribadi yang sholehah serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Doa dan harapan yang Ibunda titipkan, semoga Allah wujudkan pada waktu terbaik-Nya. Kelulusan ini menjadi langkah awal Ananda untuk mandiri, dengan doa dan Ridha Ibunda yang selalu Ananda nantikan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ibunda, melapangkan usia, kesehatan, dan kebahagiaan Ibunda.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali Memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap Dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Salwa Salsabila Taisir. Desember 2025. **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor oleh klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin. Penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah klien yang memperoleh pembebasan bersyarat, namun tingkat kepatuhan wajib lapor masih rendah, yaitu kurang dari 300 klien per bulan dari lebih dari seribu penerima PB tiap tahunnya sebagaimana data Bapas tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara aturan dan praktik, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan dan tujuan pemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bapas dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji ketentuan hukum serta implementasinya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dasar hukum pencabutan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 139 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yaitu apabila klien tidak melaksanakan kewajiban wajib lapor tiga kali berturut-turut. Namun dalam praktiknya, pencabutan PB tidak dilakukan secara langsung, melainkan diawali melalui klarifikasi, teguran, pemanggilan, dan pembinaan dengan pendekatan persuasif. Pendekatan ini dilakukan karena mempertimbangkan tujuan pemasyarakatan serta kondisi faktual seperti kelebihan kapasitas Lapas dan keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.

Kendala utama yang dihadapi Bapas antara lain: keterbatasan sumber daya petugas, tingginya beban kerja, rendahnya pemahaman klien terhadap kewajiban hukum, serta kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga terkait. Faktor-faktor tersebut berdampak pada kurangnya konsistensi penerapan sanksi dan keterlambatan proses penanganan pelanggaran.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin belum sepenuhnya efektif karena adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik pelaksanaan. Oleh

sebab itu, disarankan perlunya peningkatan sumber daya, penguatan mekanisme pengawasan, dan konsistensi antara kebijakan dan penerapan sanksi agar tercapai keseimbangan antara pembinaan dan kepastian hukum bagi klien pembebasan bersyarat.



Salwa Salsabila Taisir. Desember 2025. **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WAJIB LAPOR KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib lapor, yaitu sekitar 300 klien per bulan dari lebih dari seribu penerima pembebasan bersyarat setiap tahunnya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, dasar hukum pencabutan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 139 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila klien tidak melaksanakan wajib lapor paling banyak tiga kali berturut-turut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor di Bapas Kelas I Banjarmasin menerapkan langkah bertahap berupa klarifikasi, teguran, dan pemanggilan resmi dengan pendekatan persuasif. Pendekatan ini dipengaruhi oleh prinsip pembinaan pemasyarakatan dan kondisi kelebihan kapasitas di Lapas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor di Bapas Kelas I Banjarmasin telah dilaksanakan melalui pemberian peringatan dan kunjungan ke alamat klien. Namun, pelaksanaannya belum optimal, karena belum dilanjutkan secara konsisten hingga tahap pencabutan Pembebasan Bersyarat meskipun klien tidak melaksanakan wajib lapor secara berturut-turut. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan kebijakan teknis, serta konsistensi penerapan sanksi untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pembinaan bagi klien pembebasan bersyarat.

Kata Kunci (*keyword*): *Pembebasan Bersyarat, Wajib Lapor, Sanksi, Balai Pemasyarakatan.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun

Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Kepada **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin** dan seluruh pegawai yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmu kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa berjalan dengan baik;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, khususnya Ibunda **Erviani Ratih** yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta selama berkuliah, **Sayyidah Nur Inayah, Miftahul Jannah, Nor Asyifa, Dwi Oktaviana, Kaela Syawalida Wardana, Khanza Hayatunnufus dan Aminur Nisa**, terima kasih sudah hadir dan menemani perjalanan kuliah ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan tawa yang membantu melewati masa-masa sulit. Kehadiran kalian membuat proses ini terasa lebih ringan dan bermakna;
11. Kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah kebersamai sejak sebelum perkuliahan hingga saat ini, **Inayatul Khairina, Raudatul Husna, Mariana Gaizka Maharani, Veronica Christin Febriana Logo, Muhammad Rizki, Muhammad Hanafi dan Adi Kurnadi**, terima kasih atas doa, dukungan, dan persahabatan yang tidak pernah berubah. Terima kasih karena selalu menjadi tempat kembali, kalian tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan ini;
12. Kepada semua keluarga dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan semuanya, namun ada untuk kebersamai dan memberikan bantuan serta doa untuk saya;
13. Kepada **William dan Est**, yang melalui karya, ketekunan, dan perjalanan karier keduanya telah menjadi sumber motivasi sekaligus ruang rehat yang menguatkan peneliti dalam menjalani proses penelitian hingga tersusunnya skripsi ini;
14. Kepada diri sendiri, **Salwa Salsabila Taisir**, yang telah berusaha sekuat tenaga, belajar menerima kegagalan, dan tetap memilih bangkit untuk

melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih telah berani bermimpi dan berupaya mewujudkannya hingga ke titik ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi & prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 1 Januari 2026

Salwa Salsabila Taisir
NIM. 2210211320099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Penerapan Sanksi	13
B. Pengertian Pembebasan Bersyarat (PB)	15
C. Pengertian Klien Masyarakat	15

D. Kewajiban Lapo r Klien Pembebasan Bersyarat (PB).....	17
E. Pelanggaran Wajib Lapo r dan Sanksinya	18
F. Pengertian Balai Pemasarakatan	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Lokasi Penelitian.....	22
E. Variabel Penelitian	23
F. Jenis dan Sumber Data.....	23
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	26
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	27
J. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin	29
B. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Wajib Lapo r yang Dilakukan oleh Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin	35
C. Kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin dalam Menerapkan Sanksi terhadap Pelanggaran Wajib Lapo r Klien Pembebasan Bersyarat	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR RUJUKAN.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.


Keputusan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS –
09.PR.01.02. Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien
Pemasarakatan.



DAFTAR SINGKATAN

Bapas	= Balai Pemasarakatan
Lapas	= Lembaga Pemasarakatan
PB	= Pembebasan Bersyarat
PK	= Pembimbing Kemasyarakatan



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin.....	32
Tabel 4.2 Data Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin Tahun 2025	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan kelas I Banjarmasin, 2025
(Sumber: Balai permasyarakatan kelas I Banjarmasin Desember, 2025) 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin.....	60
Lampiran 2 Tabel Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa.....	62
Lampiran 3 Tabel Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya	64
Lampiran 4 Tabel Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda	68
Lampiran 5 Tabel Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	72
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	72

